



P U T U S A N

NOMOR : 23-K / PM.II-10 / AD / VII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kurnia Ismiasih
Pangkat / NRP	: Serka (K) / 21960268560976
Jabatan	: Ba Urdal Poktuud
Kesatuan	: Kodim 0714/Salatiga
Tempat, tanggal lahir	: Kota Magelang, 4 September 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Garnisun, Kel. Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, Prop. Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, dan telah dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 26 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/10/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dari Dandim 0714/Salatiga selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/015/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /18/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/24/PM.II-10/AD/ VII /2014 tanggal 3 Juli 2014.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/24 /PM.II-10/AD/ VII /2014, tanggal 7 Juli 2014.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/18/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dari berita acara Pemeriksaan pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penipuan “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer (TNI-AD)
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. Surat perjanjian pendaftaran CPNS tertanggal 26 Juli 2010.
- b. Surat perjanjian pendaftaran Secaba dan CPNS tertanggal 14 Juli 2010.
- c. Satu lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2010.
- d. Satu lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
- e. Satu lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 16 April 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

Nihil

- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (limabelas ribu rupiah).

2. Berdasarkan tuntutan Oditur Militer, didepan persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **Pembelaan atau Pledoi** yang disampaikan didepan persidangan pada tanggal : 6 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya mengatakan sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan yang menurutnya tidak terbukti karena Terdakwa bukan aktif mendatangi para Saksi namun para Saksi yang mendatangi dan meminta tolong kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak pernah mempromosikan dirinya. Mengenai unsur "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" menurut Penasehat Hukum Terdakwa, para Saksi secara tulus dan ikhlas memberikan kepada Terdakwa berarti adanya kerelaan dari para saksi menunjukkan tidak adanya pemerasan kepada para saksi sedang Terdakwa hanya mengatakan bisa mengurus CPNS dan memasukkan Tentara tanpa tes atau seleksi dengan kisaran biaya Rp 85.000.000,- para Saksi tidak ada tawar menawar dan memberikannya uang kepada Terdakwa. Bahwa terhadap uraian unsur ke-tiga " Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan para saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa 1. Bahwa para Saksi tidak ada pengaruh atau tekanan dari Terdakwa untuk memberikan uang untuk mengurus memasukkan CPNS dan Tentara. 2. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah mempromosikan dirinya untuk bisa memasukkan CPNS dan Tentara. 3. Bahwa benar, para Saksi diberitahukan alokasi untuk menjadi CPNS dan Tentara sekitar Rp.85.000.000,- 4. Bahwa benar para saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah berhasil memasukkan CPNS dan Tentara. Dengan fakta ini maka terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk/mempengaruhi/menggerakkan para saksi untuk memberikan uang kepada Terdakwa. Dan berkesimpulan unsur "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa tuntutan Oditur agar Terdakwa dipecat dari dinas militer, Tuntutan ini dinilai terberat meskipun disebut pidana tambahan karena menyangkut aspek kehidupan Terdakwa dan keluarganya terutama anak-anak Terdakwa masih kecil butuh biaya untuk sekolah. Terlebih lagi Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana lazimnya prajurit yang dijatuhi pidana pemecatan yang telah berkali-kali melakukan tindak pidana. Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis berkenan memutus perkara ini yaitu : 1. Menolak semua tuntutan Oditur Militer. 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan. 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang : Berdasarkan Pembelaan atau Pledoi Penasehat Hukum, Oditur membuat tanggapan berupa **Replik** yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 19 Agustus 2014, pada intinya sebagai berikut :

Kajian Penasehat Hukum hanya sepotong-sepotong dan tidak menyeluruh karena hanya permulaan Saksi-1 Serda Sukem, Saksi-4 Sdr. Tanwir untuk dimasukkan sebagai PNS Pemkot Salatiga, Tentara, Polri dan IPDN apabila dikaji secara mendalam sebenarnya Terdakwa sudah mempunyai niat jahat dengan segala cara dilakukan termasuk penentuan tarif masuk PNS Pemkot, TNI-AD sehingga Terdakwa rata-rata 3 (tiga) kali meminta tambahan dana. Uang tersebut tidak dipergunakan untuk mengurus masuk PNS, TNI-AD dsb, namun uangnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Sehingga Oditur Militer tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian unsur-unsur, tetap terbukti. Bahwa Tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur telah memenuhi rasa keadilan serta hal tersebut sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan **Duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penasehat hukum tetap pada pembelaan yang pernah disampaikan dan tidak tergoyahkan oleh Replik Oditur militer.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur dan Replik disatu pihak dan Pembelaan dan Duplik dipihak lainnya majelis akan memberikan tanggapannya sebagaimana yang tertera dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2000 sepuluh dan tanggal enam belas bulan Desember tahun 2000 sepuluh serta tanggal empat belas bulan Juli tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas di rumah dinas Asrama Yonkav-2/Tank di Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurba Bekang di Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Dirbin Diklat Jakarta kemudian pada tahun 1999 alih tugas di Bekangdam IX/Udayana, lalu pada tahun 2009 dialih tugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21960268560976 dengan jabatan Ba Urdal Poktuud.

b. Bahwa pada bulan Mei 2010 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa di ruang Aula Makodim 0714/Salatiga ditemui Saksi-1 (Serda Sukem) yang akan menitipkan anaknya kepada Terdakwa untuk menjadi PNS, selanjutnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS. diantaranya Foto Copy Ijasah, KTP, SKCK, KK dan Pas Foto ukuran 4X6 masing-masing rangkap 2 (dua) lembar.

c. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 pada saat Terdakwa berada di rumah dinas Asrama Yonkav-2/Tank di Kel. Lodoyong, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang didatangi Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri Dartini) untuk menyerahkan persyaratan CPNS Sdri Oktoviana Kartika Wulan diantaranya Foto Copi Ijasah, KTP, SKCK, KK dan Pas Foto ukuran 4X6 rangkap 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) serta uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2010 Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk minta tambahan dana sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tarif menjadi CPNS tahun 2011 sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tidak lama kemudian terjadi kesepakatan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa untuk uang muka CPNS anak Saksi-1, sisanya akan dibayar setelah dinyatakan masuk PNS dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa anaknya dimasukkan lewat jalur belakang yang artinya dititipkan orang masuknya tidak melalui tes dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 kalau anaknya pada pertengahan tahun 2011 sudah masuk PNS.

e. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi-1 menanyakan hasil CPNS anak Saksi-1, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan, sudah saya titipkan dan sedang dalam proses dan kebetulan Saksi-1 akan mengikuti Secaba Kilat tahun 2011 sehingga sekalian minta tolong dan selanjutnya Terdakwa minta dana sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan setelah ada kesepakatan pada tanggal 14 Juli 2011 Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibuatkan kwitansi, sehingga jumlah uang yang masuk kepada Terdakwa sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

f. Bahwa setelah Saksi-1 dinyatakan gagal masuk Secaba kilat dan anak Saksi-1 tidak masuk CPNS tahun 2011 selanjutnya Saksi-1 meminta kembali uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), selanjutnya Terdakwa baru mengangsur sebesar Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa mengangsur lagi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi serta sisa kekurangannya sebesar Rp.44.950.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang sampai saat ini belum di kembalikan.

g. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Saksi-1 percaya dengan janji-janji Terdakwa yang dapat memasukkan anak Saksi-1 menjadi CPNS tetapi Terdakwa tidak menjabat sebagai panitia namun dengan bujuk rayu atau janji-janji Terdakwa sehingga Saksi-1 mau menyerahkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa, dan apa yang dijanjikan Terdakwa tidak benar dengan sengaja di lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

h. Bahwa pada tahun 2010 oleh staf intel Kodim 0714/Salatiga telah dikumpulkan ternyata selain anak dari Saksi-1 masih banyak lagi anak orang lain yang ditipu maupun dirugikan antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa telah membantu anak dari Serma S. Yulianto masuk Secaba Polri dengan membayar uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun usahanya gagal dan uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

2) Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa telah membantu anak dari Sdr Suyatin masuk Secaba TNI AD dengan membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) namun usahanya gagal dan uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) belum dikembalikan.

3) Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa telah membantu anak dari Sdr Ikhsan masuk Secaba TNI AD dengan membayar uang sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun usahanya gagal dan uang tersebut baru dikembalikan Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) belum dikembalikan.

4) Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa telah membantu anak dari PNS. Eni Wijayanti masuk IPDN dengan membayar uang sebesar Rp.182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) namun usahanya gagal dan uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 63. 000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) belum dikembalikan.

5) Bahwa pada 2012 Terdakwa telah membantu anak dari Sdr Tanwir masuk Secaba TNI AD dengan membayar uang sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) namun usahanya gagal dan uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 56. 000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah). belum dikembalikan.

6) Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 dimintai tolong untuk memutasikan Praka Anis Hudda Artanto melalui Serma Tri Sumaryono mantan anggota Kodim 0714/Salatiga dengan membayar uang sebesar Rp.25 000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun usahanya gagal dan uang tersebut baru dikembalikan sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dan sisa uang sebesar Rp 22.100.000,00 (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

i. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari para korban sebesar Rp 493.000.000.00,-(empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) dan yang telah dikembalikan sebesar Rp 290.400.000,00- (dua ratus sembilan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).

j. Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa dari para Saksi telah digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr., Asep, Sdr Fredi, Bp. Syukur, dan dipergunakan untuk berobat sakit kanker serta keperluan pribadi, namun tidak dipergunakan mengurus penerimaan Secaba TNI AD, AL, Polri, dan PNS TNI, serta IPDN.

k. Bahwa Saksi-1 sudah meminta uangnya untuk dikembalikan dan permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, namun Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja sehingga pada tanggal 4 Maret 2014 Saksi-1 melaporkan perkaranya ke Denpom IV/3 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Saksi lain sebesar Rp 203.000.000,00- (dua ratus tiga juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 073/Makutarama oleh Mayor Chk Munadi, SH NRP 548441 dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen, SH Nrp 2910058740668 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin / 146 / III /2014. Tanggal 21 Maret 2014 serta Surat Kuasa dari Terdakwa terlampir.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sukem
Pangkat/NRP : Serda/620632
Jabatan : Babinsa Koramil 01/Kota Salatiga
Kesatuan : Kodim 0714/Salatiga
Tempat tanggal lahir : Pinrang, 5 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Parikesit Nomor 15, Rt, 01, Rw 09, Dusun. Warak, Kel Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di Kodim 0714/Salatiga dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan anggota yang lain setelah habis apel pagi dilanjutkan dengan melaksanakan korve di halaman Kodim 0714/Salatiga dan pada saat korve Saksi mendapat informasi dari anggota lain yang namanya Saksi lupa yang menerangkan bahwa Terdakwa dapat memasukkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan adanya informasi tersebut Saksi berniat memasukkan anak Saksi yang bernama Oktaviana Kartika Wulandari.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa di ruangan Ajudan Dandim 0714/Salatiga Terdakwa kemudian menawarkan dan menjanjikan bahwa Terdakwa sanggup membantu memasukkan anak Saksi untuk mengikuti tes masuk menjadi PNS di Kodya Salatiga tahun 2010.
4. Bahwa siang harinya Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang meminta agar Saksi memberikan uang sebagai DP sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah sambil membawa persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti sore agar mengantarkan uangnya kerumah Terdakwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi bersama istrinya yang bernama Sdri Dartini (Saksi-2) mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Yonkav 2/Tank di Ambarawa selanjutnya Saksi dan istri Saksi ditemui oleh Terdakwa didalam rumahnya dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengurus persyaratan anak Saksi diantaranya adalah Foto Copi Ijasah, KTP, SKCK, KK dan Pas Foto ukuran 4X6 masing-masing rangkap 5 (lima) kemudian Terdakwa mengatakan : “untuk masuk CPNS dana yang dibutuhkan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan anak Terdakwa akan dimasukkan melalui jalur khusus lewat pintu belakang tanpa tes. Semula istri Saksi mencoba untuk meminta keringanan akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa sehingga Saksi dan istrinya setuju terhadap permintaan Terdakwa.

5. Bahwa hari Jumat tanggal 12 Desember 2010 sekira pukul 05.45 Wib pada saat sedang melaksanakan piket di Koramil 01/Kota Salatiga, Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang Saksi baca isinya : : Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi bersama istri Saksi kembali menemui Terdakwa di Asrama Yonkav 2/ Tank di Ambarawa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 10.05 Wib Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang berisi : “pemberitahuan kalau anak Saksi pada pertengahan bulan Juni 2011 sudah Prajabatan” kemudian setelah bulan Juni 2011 ternyata anak Saksi tidak ada panggilan masuk PNS selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan: “tunggu saja, pak, ini saya masukkan lewat jalur belakang”.

7. Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi dan istri Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan permasalahan pemasukkan CPNS dan setelah bertemu Terdakwa justru menawari anak Saksi dimasukkan Secaba TNI-AD tahun 2011 dan Saksi dan istri Saksi menyetujuinya selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2011 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk mengurus pendaftaran namun kenyataannya anak Saksi tidak masuk Secaba TNI-AD tahun 2011 sehingga Saksi meminta uang yang sudah pernah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dikembalikan semuanya.

8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 26 Juli 2010 kepada Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 26 Juli 2010 serta yang ketiga tertanggal 16 Desember 2010, Terdakwa selalu membuatkan tanda terima berupa kwitansi, serta Terdakwa berjanji bahwa apabila anak Saksi gagal tidak diterima jadi PNS, maupun Secaba maka uang yang sudah diterima oleh Terdakwa akan dikembalikan semuanya.

9. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meminta uang sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan alasan untuk memasukkan CPNS tahun 2010 dan Secaba tahun 2011, Terdakwa bukan termasuk panitia penerimaan didalam pemasukan CPNS tahun 2010 dan Secaba tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa hingga saat ini, Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta) rupiah. Serta pengembalian dengan cara diangsur perbulan sebesar Rp 350.000,- baru diangsur selama 3 kali namun sudah berhenti. Jadi Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sebesar Rp 3.050.000,- Sisa Rp 44.950.000 (empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah.

11. Bahwa selain Saksi telah menjadi korban terdapat beberapa orang lain yang telah ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa.

12. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi-1, namun Saksi-1 yang mendatangi dan meminta tolong kepada Terdakwa. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- untuk membantu Saksi-1 masuk Secaba kilat bukan untuk membantu anak Terdakwa. Sedangkan keterangan lainnya dibenarkan seluruhnya. Atas sangkalan Terdakwa dibenarkan oleh Saksi-1.

Saksi - II :

Nama lengkap : Dartini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 19 April 1967
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jln Parikesit No 15, Rw 09 Dsn Warak, Kel. Dukuh, Kec Sidomukti, Kota Salatiga.

Keterangan Saksi-II dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 di Asrama Yonkav 2/Tank pada saat datang bertemu bersama Saksi-1 (suaminya) saat ngantar uang DP anak Saksi. Antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 Saksi diberitahu suaminya bahwa Terdakwa sanggup memasukkan anak Saksi sebagai CPNS di Kodya Salatiga dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah. Selanjutnya sore harinya Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk menemui Terdakwa di Asrama Yonkav 2/Tank, Kel. Panjang Kec. Ambarawa dengan tujuan untuk meminta tolong memasukkan anak Saksi yang bernama Sdri. Oktoviana Kartika Wulandari menjadi PNS Kodya tahun 2010 kemudian setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa selanjutnya suami Saksi-1 (Serda Sukem) menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 dimintai melengkapi persyaratan untuk menjadi CPNS diantaranya Foto Copi Ijasah, KTP, SKCK, KK dan Pas Foto ukuran 4X6 masing-masing rangkap 5 (lima).

3. Bahwa semula Saksi berusaha meminta keringanan kepada Terdakwa agar biayanya bisa diturunkan namun Terdakwa tidak menyetujui. Sehingga Saksi terpaksa bersedia memenuhi permintaan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa minta lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 saat mengikuti seleksi Secaba Kilat telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu kelancaran seleksi tes Secaba. Terdakwa meminta uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta) rupiah. Jadi jumlah seluruh uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta) rupiah. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas janji-janji Terdakwa ternyata hingga saat ini anak Saksi tidak pernah ada panggilan masuk jadi PNS juga Terdakwa waktu itu tidak masuk Secaba maka Saksi-1 dan Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya namun hingga sekarang terdakwa hanya janji-janji saja, uang Saksi-1 baru dikembalikan sebesar Rp 2.000.000,- ditambah uang cicilan 3 X Rp 350.000,- jumlahnya semuanya sebesar Rp 3.050.000,-

5. Bahwa pada saat menyerahkan uang Saksi selalu diajak suaminya (Saksi-1) ketempat Terdakwa yang pertama pada tanggal 26 Juli 2010, sebesar Rp 30.000.000,-, penyerahan kedua pada tanggal 16 Desember 2010, sebesar Rp 10.000.000,- dan yang ketiga sebesar Rp 8.000.000,- pada tanggal 14 Juli 2011, Terdakwa selalu membuat tanda terima berupa kwitansi.

6. Bahwa sebelumnya Saksi percaya kepada Terdakwa bahwa bisa membantu Saksi karena Terdakwa seorang anggota militer, dan mau tanda tangan diatas materai serta berjanji mau mengembalikan uang yang sudah diterima Terdakwa apabila anak saksi tidak masuk PNS.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi III, Sdr. Ihsan Suwandi telah dipanggil oleh Oditur Militer dengan patut sesuai dengan aturan Undang-undang namun tidak hadir sesuai keterangan saksi yang hadir Saksi telah bekerja sebagai TKI di Taiwan oleh karenanya majelis memeriksa para Saksi yang telah hadir secara berturut-turut yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi - III

Nama lengkap : Mustakhim
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 8 Nopember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk Pinggir, Rt, 01, RW 01 Ds Pinggir, Kec. Karanggede, Kab. Boyolali.

Keterangan Saksi-III yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2011 yang dikenalkan adik Saksi (Sdr.Tanwir) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa adik Saksi yang bernama (Sdr. Tanwir) mendapat informasi dari Pak Budi Santoso anggota Yonkav 2/Tank yang berisi adanya memasukkan Secata TNI-AD selanjutnya dengan adanya informasi tersebut pada bulan Agustus 2012 Saksi memerintahkan anak Saksi yang bernama Sdr.. Jafarin untuk ikut mendaftar Secata TNI-AD kemudian tidak lama kemudian Saksi dan Sdr. Tanwir di temui Pak Budi Santoso selanjutnya diperkenalkan dengan Terdakwa di Asrama Yonkav2/ Tank Ambarawa dan dalam pertemuan tersebut Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi (Sdr.. Jafarin) dan Terdakwa menyanggupi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada bulan Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi ditemui Sdr. Tanwir dengan tujuan menyampaikan kalau Terdakwa meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mencari nomor tes dengan adanya permintaan dari Terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdr. Tanwir menemui Terdakwa di rumah makan depan Kodim 0714/Salatiga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa dan setelah penyerahan uang Terdakwa mengatakan kepada Saksi : "berdoa saja pak, mudah-mudahan anaknya sukses".
4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi ditemui Sdr. Tanwir dengan tujuan memberitahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Sdr. Tanwir kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sejenak selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat berada di rumah diberitahu Sdr. Tanwir bahwa Terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdr. Tanwir menemui Terdakwa di warung depan kantor Kodim setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.24.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 pada saat Saksi berada di rumah ditemui Sdr. Tanwir dengan tujuan memberitahukan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Sdr. Tanwir menemui Terdakwa di rumah makan depan Kodim 0714/Salatiga kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sejenak selanjut Saksi menyerahkan uang sebesar
7. Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa.
8. Bahwa bulan April 2012 ternyata anak saya (Sdr. Jafarin) tidak masuk tes Secata TNI-AD selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta kembali uang yang pernah di serahkan kepada Terdakwa sebesar 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dititipkan kepada Sertu Pujiono kemudian pada bulan Juni 2012 di Kantor Staf Intel Kodim 0714/Salatiga Saksi bersama para korban yang lain di antaranya Serma S Yulianto, Serda Sukem, Sdr. Suyatin, PNS Eni Wijayanti sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Tanwir dan Serma Tri Sumaryono dipertemukan dengan Terdakwa selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang berisi Terdakwa sanggup mengembalikan dengan cara di cicil secara bertahap Terdakwa mengembalikan lagi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total yang sudah di kembalikan sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 24 Januari 2012, sebesar Rp 10.000.000,- diwarung depan, yang kedua pada tanggal 27 Januari 2012, sebesar Rp 40.000.000,- di rumah Terdakwa dan yang ketiga pada tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp 24.000.000,- bertempat diwarung depan Kodim. Dan yang ke-empat pada tanggal 23 Februari 2012, sebesar Rp.10.000.000,- jadi seluruhnya berjumlah Rp 84.000.000,- Terdakwa selalu membuat tanda terima berupa kwitansi kepada Saksi serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uangnya apabila anak Saksi gagal jadi anggota TNI-AD.

10. Bahwa Saksi percaya saja kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD, dan berjanji akan membantu anak Saksi menjadi anggota TNI-AD tanpa tes lewat belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Tanwir
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Boyolali, 26 Juli 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dkh Mloyo, Rt 01, Rw 02, Desa Pinggir, Kec. Karanggede . Kab. Boyolali.

Keterangan Saksi-IV yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mustakim, sejak kecil karena masih ada hubungan saudara yaitu Saksi merupakan kakak iparnya . Sedangkan kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2011 yang dikenalkan adik Saksi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pak Budi Santoso anggota Yonkav 2/Tank adanya memasukkan Secata TNI-AD selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Saksi memberitahukan kepada kakak Saksi yang bernama Sdr. Mustakhim (Saksi- III) dimana anaknya yang bernama Sdr. Jafarin berkeinginan untuk mendaftar Secata TNI-AD selanjutnya pada bulan Januari 2012 Sdr. Jafarin mendaftar Secata TNI-AD kemudian tidak lama kemudian Saksi di temui Pak Budi Santoso selanjutnya Saksi dan Sdr. Mustakhim diperkenalkan dengan Terdakwa di Asrama Yonkav2/ Tank Ambarawa dan dalam pertemuan tersebut kakak Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan Secata TNI-AD anak Saksi (Sdr. Jafarin) dan Terdakwa menyanggupi. .

3. Bahwa setelah Sdr. Jafarin mendaftar Secata TNI-AD pada bulan Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang berisi permintaan uang dari Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk mencari nomor tes selanjutnya dengan adanya permintaan tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi-III sehingga pada tanggal 24 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi-III menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah makan depan Kodim 0714/Salatiga dan setelah berbincang-bincang sejenak Saksi-III menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah penyerahan uang Terdakwa mengatakan kepada Saksi : “berdoa saja pak, mudah-mudahan anaknya sukses”.

4. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang berisi: permintaan tambahan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selanjutnya atas permintaan tersebut Saksi meneruskannya kepada Saksi- III Sdr. Mustakhim selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi-III dan berbincang-bincang sejenak selanjutnya Saksi-III menyerahkan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang.

5. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang berisi permintaan tambahan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya dengan adanya permintaan tersebut selanjutnya pada tanggal 7 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi-III menemui Terdakwa di rumah makan depan Kodim 0714/Salatiga kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sejenak selanjutnya Saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi menerima telepon Terdakwa yang berisi: “permintaan tambahan uang lagi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut selanjutna pada tanggal 23 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi-III menemui Terdakwa di rumah makan depan Kodim 0714/Salatiga dan setelah itu Saksi-III menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa bulan April 2012 ternyata Sdr. Jafarin tidak masuk tes Secata TNI-AD selanjutnya Saksi bersama Saksi-III mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta kembali uang yang pernah di serahkan kepada Terdakwa sebesar 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa pada bulan Juli 2012 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-III sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Juni 2012 di Kantor Staf Intel Kodim 0714/Salatiga Saksi bersama para korban yang lain di antaranya Serma S Yulianto, Serda Sukem, Sdr. Suyatin, PNS Eni Wijayanti, Sdr. Tanwir dan Serma Tri Sumaryono dipertemukan dengan Terdakwa selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang berisi Terdakwa sanggup mengembalikan dengan cara di cicil dan secara bertahap Terdakwa mengembalikan lagi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah di kembalikan sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.

8. Bahwa Terdakwa pada saat menerima uang selalu membuatkan kuitansi kepada saksi serta menjanjikan apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan semuanya, namun ternyata janji Terdakwa tidak ditepati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi selalu mengikuti , Saksi-III menyerahkan uang kepada Terdakwa karena sesuai janji Terdakwa yang bisa membantu anak Saksi III masuk menjadi anggota TNI-AD, sehingga Saksi percaya saja apa yang dikatakan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V :

Nama lengkap : Sunardi
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 2 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Pepe, Rt 03, Rw. 02 Kec. Tegowanu
Kab. Grobogan.

Keterangan Saksi-V yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi. VI, Sdr. Ikhsan Suwandi sejak kecil dan antara Saksi dan Sdr. Ikhsan Suwandi ada hubungan keluarga karena masih keponakan dengan Saksi.

2. Bahwa pada bulan April 2011 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah makan samping kanan Kodim 0714/Salatiga Saksi melalui paman Saksi (Sdr. Suyatin) diperkenalkan dengan Terdakwa setelah berbincang-bincang sejenak dengan Terdakwa selanjutnya Saksi VI Sdr. Ikhsan Suwandi, mengatakan "bu, saya mau mendaftar secaba AL dan Terdakwa menjawab : "ya, saya siap" selanjutnya Sdr. Suyatin bertanya kepada Terdakwa: "bu, untuk masuk menjadi Secaba AL tarifnya berapa" dan Terdakwa menjawab: "tidak mahal berkisar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menyanggupinya.

3. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang berisi: "ini saya mau ke Jakarta untuk nutup-nutup yang di atas nanti biar gampang, saya minta DP dulu sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan adanya permintaan dari Terdakwa keesokan harinya pada tanggal 22 Nopember 2011 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah. Guna pembayaran DP masuk Secaba TNI-AL.

4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta uang lagi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) Saksi mengatakan Kog banyak sekali ? dijawab Terdakwa ya jadi tidak ? pada tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Sdr. Ikhsan Suwandi janji di rumah makan samping kanan Kodim 0714/Salatiga telah menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). selanjutnya Terdakwa menjawab: kamu nggak usah tes, kamu jaga kesehatan saja, nanti saya lewatkan belakang.

5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan " saya minta pelunasan sebesar Rp 20.000.000,- karena besuk pagi saya mau ke Magelang " dengan adanya permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 8 Agustus 2012 Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah makan samping kanan kantor Kodim 0714/Salatiga Saksi dan Sdr. Ihksan Suwandi menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah. Setelah menerima uang Terdakwa langsung pergi.

6. Bahwa pada saat Saksi menyaksikan Saksi-VI menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 22 Nopember 2011, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) rupiah, dirumah makan disamping Kodim. Penyerahan uang yang kedua pada tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diterima Terdakwa dirumah makan disamping kodim, , dan yang ketiga pada tanggal 8 Agustus 2012 diterima Terdakwa dirumah makan disamping Kodim. Serta Terdakwa selalu membuatkan tanda terima berupa kwitansi. Jadi semuanya berjumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)

7. Bahwa setelah uang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa kalau ditanya selalu janji-janji saja dan menghindar oleh karenanya Saksi bersama Saksi Ihksan melaporkan penipuan ke Dandim dan Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp 11. 000.000,- dan saat ini uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).

8. Bahwa Saksi percaya saja apa yang dikatakan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan membantu Saksi VI Sdr.Ihksan Suwandi menjadi TNI-AL, melalui pintu belakang tanpa tes sehingga saksi percaya saja karena Terdakwa juga anggota militer. Serta berjanji akan mengembalikan uang saksi semuanya apabila anak Saksi tidak berhasil.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai urutan semula Saksi III Sdr. Ihksan tidak hadir karena sesuai keterangan Saksi. V Sdr. Sunardi Sdr. Ihksan sedang bekerja di luar negeri sebagai TKI di Taiwan sehingga, sesuai Pasal 155 Ayat (1) UU 31 Tahun 1997 keterangannya yang pernah diberikan diatas sumpah dibacakan.

Saksi - VI :

Nama lengkap	: Ihksan Suwandi
Pekerjaan	: Swasta
Tempat tanggal lahir	: Grobogan, 9 Juli 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Dsn. Pepe Rt, 03, RW 02 Kec. Tegowanu. Kab. Grobogan

Keterangan Saksi-VI dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 dikenalkan paman Saksi yang bernama (Sdr. Suyatin) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan April 2011 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah makan samping kanan Kodim 0714/Salatiga Saksi melalui paman Saksi (Sdr. Suyatin) diperkenalkan dengan Terdakwa setelah berbincang-bincang sejenak dengan Terdakwa selanjutnya Saksi mengatakan: "bu, saya mau mendaftar secaba AL" dan Terdakwa menjawab : "ya, saya siap" selanjutnya Sdr. Suyatin bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa: "bu, untuk masuk menjadi Secaba AL tarifnya berapa" dan Terdakwa menjawab: "tidak mahal berkisar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi menyanggupinya.

3. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang berisi: Nang (dik) saya minta DP dulu sebesar berkisar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk saya jalan, dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut pada tanggal 22 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan paman Saksi (Sdr. Sunardi) di rumah makan samping kanan Kodim 0714/Salatiga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan dari Terdakwa dan setelah penyerahan uang Saksi bertanya kepada Terdakwa : untuk selanjutnya saya bagaimana bu selanjutnya Terdakwa menjawab: "kamu nggak usah tes, kamu jaga kesehatan saja, nanti saya lewatkan belakang".

4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang berisi: Nang (dik) besok saya ditransfers uang lagi ya sebesar berkisar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) besok pagi tak tunggu di Kodim, karena adanya permintaan tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dengan paman Saksi (Sdr. Sunardi) di rumah makan samping kanan Kodim 0714/Salatiga menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di sertai Foto Copi Ijasah, KTP, SKCK, KK dan Pas Foto ukuran 3X4 dan saat itu Terdakwa bilang : sudah kamu tenang saja dan Saksi bertanya: "kok saya tidak ikut tes bu" selanjutnya Terdakwa bercerita kalau orang tuanya bekerja di istana Kepresidenan kalau ada kesulitan nanti ibunya akan minta memo Presiden dan sebelum berpisah Terdakwa mengatakan: "sudah kamu tenang saja masak kamu tidak percaya ini saya terima uangnya dan diberi materi"

5. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 sekira pukul 19.00 Wib pada saat berada di rumah Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang berisi: begini nang (dik) ini sudah pantukhir atau detik-detik terakhir saya minta tambahan uang lagi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menutup yang lain-lain, karena adanya permintaan tersebut selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama dengan paman Saksi (Sdr. Sunardi) di rumah makan samping kanan Kodim 0714/Salatiga menyerahkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang Terdakwa mengatakan bahwa "akhir Agustus ini kamu masuk pendidikan".

6. Bahwa bulan Januari 2013 Saksi mendatangi Lanal Semarang menanyakan pemasukkan Secaba TNI-AL tahun 2012 dan Saksi mendapat jawaban bahwa kalau sudah memasuki pendidikan kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta kembali uang yang pernah di serahkan kepada Terdakwa sebesar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa selalu beralasan dan menghindar sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Kodim 0714/Salatiga pada tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 12. 00 Wib setelah itu Saksi mendapat undangan dari Staf Intel Kodim 0714/Salatiga dan dalam undangan tersebut Saksi di didampingi Sdr. Sunardi dan bertemu dengan korban Terdakwa yang lain diantaranya Serma S Yulianto, Serda Sukem, Sdr. Suyatin, PNS Eni Wijayanti sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Sdr. Tanwir dan Serma Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryono dan dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa sanggup mengembalikan uang para korban yang dirugikan dengan cara mengangsur mulai bulan September 2013 atau melunasi seluruh tanggungan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maksimal 1 (satu) tahun dengan besaran angsuran tiap orang tidak sama dan atas kesepakatan tersebut Saksi di angsur sebesar Rp 11.000,00 (sebelas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) sampai sekarang ini belum dikembalikan.

7. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang yang pertama pada tanggal 22 Nopember 2011, uang yang kedua pada tanggal 22 Mei 2012 yang kedua pada tanggal 22 Mei 2012, dan uang yang ketiga pada tanggal 8 Agustus 2012 Terdakwa selalu membuat tanda terima berupa kwitansi.

8. Bahwa Saksi percaya saja kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan dapat membantu saksi masuk Secaba TNI-AL tahun 2011, tanpa test dan Saksi tidak mengetahui kalau janji Terdakwa tidak benar.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdik Kowad Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan dengan mengikuti Susjurba Bekang PK di Cimahi selama 5 (lima) bulan lulus tahun 1996 dan dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Dirbin Diklat Jakarta tahun 1998 dilanjutkan mengikuti Sus Kibi Pusdik Kodiklat di Cimahi selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1999 alih tugas di Bekangdam IX/Udayana selanjutnya alih tugas di Kodim 0714/Salatiga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka dengan jabatan Ba Urdal Poktuud dengan NRP 21960268560976.

2. Bahwa Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai Ajudan Dandim 0714/ Salatiga, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda Sukem) sejak bulan Juli 2010 di Kodim 0714/Salatiga dan sekira antara bulan Mei 2010 Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi-1 di ruangnya dan meminta tolong agar putrinya dibantu masuk sebagai PNS Kodya Salatiga. Dengan permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,-. Atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi-1 bersama Saksi-2 menyerahkan uang secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta) rupiah. Namun Terdakwa tidak berhasil sehingga Saksi meminta uangnya untuk dikembalikan dan saat ini Terdakwa baru bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 ibu Dartini istri dari Saksi-1 sebesar Rp 3.050.000,- dan sisanya sebesar Rp 44.950.000,-

3. Bahwa pada bulan Januari 2012, sekira pukul 10.00 Wib Saksi-III, Sdr.Mustakhim dan Saksi. IV Sdr. Tanwir meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya yang bernama Sdr. Jafarin masuk menjadi anggota TNI-AD serta Terdakwa berjanji akan membantu agar Sdr. Jafarin masuk diterima menjadi anggota TNI-AD. Dengan alasan untuk kelancaran dibutuhkan biaya maka Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Tanwir secara bertahap, sejak tanggal 24 Januari 2012, sebesar Rp 10 Juta, pada tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sebesar Rp 40.000.000,- di rumah Terdakwa dan pada tanggal 7 Pebruari 2012, sebesar Rp 24.000.000,- dan pada tanggal 22 Pebruari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- sejak bulan Januari 2012 hingga Pebruari 2012, Terdakwa telah menerima uang berjumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta) rupiah. Dan Terdakwa telah mengembalikan uang Sdr. Tanwir sebesar Rp 7.000.000,- dan Rp 20.000.000,- sisanya sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa juga telah menjanjikan kepada Saksi VI Sdr. Ikhsan Suwandi untuk masuk Secaba AL, tanpa tes sehingga Saksi VI mau menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah. Dan setelah Saksi mengetahui janji Terdakwa tidak benar kemudian Saksi VI minta uangnya dikembalikan. Terdakwa baru bisa mengembalikan uang berjumlah Rp 11.000.000,- dan Rp.3.000.000,- sisanya masih ada sebesar Rp 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta) rupiah.

5. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa antara lain :

uang milik Saksi. I dan Saksi II sebesar.	Rp 44.950.000,-
uang Saksi III dan Saksi IV sebesar.	Rp 57.000.000,-
uang Saksi V dan Saksi VI berjumlah	Rp 71.000.000 ,-

Jumlah	Rp. 172.950.000,-

(seratus tujuh puluh dua sembilanratus lima puluh juta rupiah)

6. Bahwa selain yang diterangkan para Saksi Terdakwa juga telah menerima uang dari :

a. Serma Yulianto, sebesar Rp 8.000.000,- sisa	Rp 2.500.000,-
b. Sdr. Suyatin sebesar Rp 182.000.000,- sisa	Rp 69.000.000,-
c. PNS Eni Wijayanti Rp.150.000.000 sisa	Rp 63.000.000,-
d. Praka Anis Huda sebesar Rp.25.000.000,- sisa	Rp. 22.100.000,-

Jumlah Rp.156.600.000,-
(seratus limapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

6. Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi dan juga telah diserahkan sebagian kepada orang-orang yang berada di Jakarta antara lain, Bapak Syukur yang beralamat di Klender Jakarta Timur serta seseorang yang di Paspamres yang berjanji dapat membantu Terdakwa namun orangnya sekarang sudah tidak ada ditempat. Sedangkan sisanya digunakan biaya berobat oleh Terdakwa karena Terdakwa saat itu sedang butuh uang untuk biaya berobat.

7. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan berusaha mengembalikan seluruh uang yang sudah digunakan menunggu masih koordinasi dengan keluarga jual tanah. Selain itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan dengan cara dicicil.

8. Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa tidak memiliki hak serta tidak berkompeten di bagian penerimaan Secaba atau CPNS namun hanya untung-untungan saja siapa tau ada yang berhasil.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat perjanjian pendaftaran CPNS tertanggal 26 Juli 2010.
- b. 1 (satu) lembar Surat perjanjian pendaftaran Secaba dan CPNS tertanggal 14 Juli 2010.
- c. 1(satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2010.
- d. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
- e. 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 16 April 2012.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersedesesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 1996 di Pusdik Kowad Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, dilanjutkan dengan mengikuti Susjurba Bekang PK di Cimahi selama 5 (lima) bulan lulus tahun 1996 dan dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Dirbin Diklat Jakarta tahun 1998 dilanjutkan mengikuti Sus Kibi Pusdik Kodiklat di Cimahi selama 4 (empat) bulan dan pada tahun 1999 alih tugas di BekangdamIX/Udayana selanjutnya alih tugas di Kodim 0714/Salatiga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka kowad dengan jabatan Ba Urdal Poktuud dengan NRP 21960268560976.

2. Bahwa benar, Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai ajudan Dandim 0714/Salatiga. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serda Sukem yang dinas di Koramil 01/Salatiga dan pada saat berada di kantornya didatangi Saksi-1 yang meminta tolong Terdakwa untuk memasukkan anaknya yang bernama Oktoviana Kartika Wulandari menjadi CPNS Kodya Salatiga. Bahwa kemudian Terdakwa sanggup memasukkan anak Saksi sebagai CPNS di Kodya Salatiga dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,-(delapan puluh lima juta) rupiah. Selanjutnya pada siang harinya Terdakwa memberitahu Saksi melalui telephon supaya mengirimkan persyaratan kerumah bersama uang sebagai DP sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sore harinya Saksi-1 mengajak Saksi-II Sdri. Dartini istrinya untuk menemui Terdakwa di Asrama Yonkav 2/Tank, Kel. Panjang Kec. Ambarawa setelah berbincang-bincang dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 (Serda Sukem) menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sambil menyerahkan persyaratan untuk menjadi CPNS diantaranya Foto Copi Ijasah, KTP, SKCK, KK dan Pas Foto ukuran 4X6 masing-masing rangkap 5 (lima).

3. Bahwa benar, semula Saksi-2 berusaha meminta keringanan kepada Terdakwa agar biayanya bisa diturunkan namun Terdakwa tidak menyetujui sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 terpaksa bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi permintaan Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa minta lagi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 saat mengikuti seleksi Secaba Kilat telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu kelancaran seleksi tes Secaba. Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta) rupiah. Namun Saksi-1 juga gagal sehingga jumlah seluruh uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa berjumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta) rupiah. .

4. Bahwa benar, hingga tahun 2012 anak Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah ada panggilan masuk CPNS sehingga Saksi-1 berusaha meminta supaya uang yang pernah diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta) rupiah, agar dikembalikan sesuai perjanjian namun ternyata Terdakwa hanya janji-janji saja. dan saat ini Terdakwa baru bisa mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 ibu Dartini sebesar Rp 2.000.000,- ditambah uang cicilan 3 X Rp 350.000,- jumlahnya semuanya sebesar Rp 3.050.000,- dan sisanya sebesar Rp 44.950.000,-

5. Bahwa benar, pada bulan Januari 2012, sekira pukul 10.00 Wib Saksi- III, Sdr.Mustakhim dan Saksi. IV Sdr. Tanwir meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya yang bernama Sdr. Jafarin masuk menjadi anggota TNI-AD serta Terdakwa berjanji akan membantu agar Sdr. Jafarin masuk diterima menjadi anggota TNI-AD. Dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,-. Karena dijanjikan dapat diterima melalui jalan belakang, maka dengan alasan mencari nomor test pada tanggal 24 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Tanwir sebesar Rp 10.000.000,- selanjutnya secara bertahap, pada tanggal 27 Januari 2012, sebesar Rp 40.000.000,- dan pada tanggal 7 Februari 2012, sebesar Rp 24.000.000,- dan pada tanggal 23 Pebruari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- sejak bulan Januari 2012 hingga Pebruari 2012, Terdakwa telah menerima uang berjumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta) rupiah. Ternyata janji Terdakwa tidak terlaksana sehingga Sdr. Jafarin tidak masuk Secaba TNI-AD, lalu Saksi IV Sdr. Tanwir telah meminta agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa. Pada bulan Juli 2012, Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengembalikan melalui Sertu Pujiono sebesar Rp 20.000.000,- sisanya hingga sekarang belum dikembalikan Terdakwa sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) rupiah.

6. Bahwa benar, pada bulan April 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi. V Sdr. Sunardi dan Sdr. Suyatin yang mau memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Ihksan Suwandi,(Saksi VI) yang mau masuk mendaftar menjadi secaba TNI-AL. Bahwa Terdakwa menjanjikan dapat membantu Sdr Ihksan Suwandi, masuk melalui pintu belakang tanpa test dan Terdakwa juga menceritakan bahwa ibunya jadi juru masak istana presiden kalau ada kesulitan nanti ibunya akan minta memo Presiden dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,- jika tidak masuk maka uang akan dikembalikan semuanya. sehingga Saksi V Sdr. Sunardi telah menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan Terdakwa sejak bulan Mei 2011, sampai dengan bulan Agustus 2012, secara bertahap jumlahnya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah. Ternyata Saksi. VI tidak pernah didaftarkan oleh Terdakwa masuk Secaba TNI-AL. Karena Sdr. Suwandi tidak masuk TNI-AL maka uangnya minta dikembalikan dan baru dikembalikan oleh Terdakwa melalui tranfer berjumlah Rp 11.000.000,- sisanya masih Rp 74.000.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, Terdakwa selalu mengusahakan agar orang lain percaya kepada Terdakwa dengan janji masuk tanpa test atau melalui jalur pintu belakang. Karena ibu Terdakwa menjadi juru masak istana presiden dan kalau ada kesulitan nanti ibunya akan minta memo Presiden. Dengan janji tersebut maka para Saksi percaya saja oleh perkataan dan janji Terdakwa. Oleh karena itu setiap Terdakwa meminta uang selalu diberikan oleh para Saksi karena Terdakwa adalah sebagai anggota militer dan para Saksi bertambah yakin karena uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi selalu dibuatkan tanda terima berupa kwitansi dan ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa selalu menjanjikan bahwa Terdakwa akan mengembalikan semua uang yang telah diterimanya apabila orang-orang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tidak masuk atau gagal.

8. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa antara lain :

uang milik Saksi. I dan Saksi II sebesar	Rp 44.950.000,-
uang Saksi III dan Saksi IV sebesar	Rp 57.000.000,-
uang Saksi V berjumlah	Rp 74.000.000 ,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.175.950.000,-

(seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Bahwa selain yang diterangkan para Saksi Terdakwa juga telah menerima uang dari :

a. Serma Yulianto, sebesar	Rp 8.000.000,-	sisa	Rp 2.500.000,-
b. Sdr. Suyatin sebesar	Rp 182.000.000,-	sisa	Rp 69.000.000,-
c. PNS Eni Wijayanti	Rp.150.000.000,-	sisa	Rp 63.000.000,-
d. Praka Anis Huda sebesar	Rp.25.000.000,-	sisa	Rp 22.100.000,-

Jumlah Rp.156.600.000,-

(seratus limapuluh enam juta enam ratus rupiah)

10. Bahwa benar Terdakwa hingga saat diperiksa dipersidangan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 582.000.000,- (limaratus delapan puluh dua juta rupiah) dan yang belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa berjumlah Rp.332.550.000,- (tigaratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar, Terdakwa menyesal dan berjanji akan berusaha mengembalikan uang semuanya dengan cara dicicil karena uang yang Terdakwa terima sudah habis untuk keperluan pribadi serta digunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat ke rumah Sakit karena Terdakwa menderita sakit Kanker.

12. Bahwa benar, Terdakwa mengakui Terdakwa tidak memiliki hak serta tidak berkompeten di bagian penerimaan Secaba atau CPNS maupun Secaba TNI-AL namun hanya untung-untungan saja siapa tau ada yang berhasil.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis akan menguraikan dan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas **Pledoi** maupun **Duplik** yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Majelis memberikan tanggapannya sekaligus sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum mengenai keberatan terhadap pembuktian unsur kedua Oditur Militer "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" maupun pada unsur ketiga " Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya " Berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para Saksi didepan persidangan baik dari Saksi-1, Serda Sukem, maupun Saksi-2 Sdr. Dartini, dan Saksi-saksi lainnya majelis berpendapat bahwa mengenai uraian "dengan maksud" artinya sama dengan "dengan sengaja" merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa, mengenai siapa yang lebih dahulu mendatangi Terdakwa tidak terlalu dipermasalahkan. sepanjang niatnya Saksi tidak mengandung "niat jahat" suatu niat yang bertentangan dengan hukum" niat para saksi pada dasarnya hanya ingin minta tolong kepada Terdakwa agar anaknya dibantu untuk bisa diterima menjadi PNS kodya maupun TNI-AD dan TNI-AL dan ini tidak mengandung unsur "melawan hukum" dan maksud para Saksi telah dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan menjanjikan bahwa Para Saksi dapat diusahakan oleh Terdakwa lewat pintu belakang tanpa mengikuti test sebagaimana yang ditempuh secara umum. dengan memanfaatkan ibu Terdakwa yang bekerja di Istana presiden sehingga para saksi percaya dengan perkataan Terdakwa. Padahal apa yang dikatakan oleh Terdakwa tidak benar. Dan Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada otoritas dibagian penerimaan PNS Kodya Secaba TNI-AD dan TNI-AL. dengan meminta imbalan sebesar Rp 85.000.000,- yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, Terdakwa menggunakan uang para Saksi untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga uang para Saksi yang telah digunakan oleh Terdakwa baru dikembalikan sebagian. Mengenai siapa yang mempunyai niat menghubungi Terdakwa terlebih dulu, tidak menjadi persoalan apabila Terdakwa tidak bersedia tentu kejadian ini tidak terjadi. Sedangkan mengenai pemberian uang secara sukarela dari para Saksi ini bertolak belakang dengan fakta hukum dipersidangan yang semuanya atas permintaan Terdakwa dengan alasan yang bermacam-macam seolah-olah untuk keperluan anak para Saksi namun kenyataannya hanya kebohongan Terdakwa saja. Terdakwa telah memanfaatkan para Saksi dengan membohongi bisa membantu para Saksi masuk TNI-AD maupun TNI-AL tanpa test nyatanya semuanya gagal tidak ada yang berhasil . sehingga keberatan penasehat hukum harus ditolak.

- Mengenai keberatan Penasihat Hukum tentang pembuktian unsur-unsur yang disampaikan Oditur Militer karena berkaitan dengan pembuktian unsur, maka akan dijawab sekaligus dalam uraian pembuktian unsur oleh Majelis hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang pada dasarnya menguatkan tuntutananya dan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, oleh karenanya majelis akan menguraikan sendiri sebagaimana terdapat dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut, sebagai berikut:

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
2. Unsur ke-2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Unsur ke-3 : Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur ke-1 **"Barang siapa"**.

Bahwa yang dimaksud dengan **"Barang Siapa"** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maupun yang dibacakan serta keterangan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Lembang Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya Terdakwa mengikuti Susjurba Bekang di Cimahi selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa ditempatkan di Dirbin Diklat Jakarta kemudian pada tahun 1999 alih tugas di BekangdamIX/Udayana, lalu pada tahun 2009 dialih tugaskan di Kodim 0714/Salatiga sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21960268560976 dengan jabatan Ba Urdal Poktuud.
2. Bahwa benar, dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Ba Urdal Poktuud Kodim 0714/Salatiga ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
3. Bahwa benar, Terdakwa karena masih berstatus militer aktif dan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer sesuai pasal 9 Undang-undang No. 31/1997 maka Terdakwa berhak diadili di Pengadilan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, Terdakwa pada saat diperiksa dapat menjawab semua pertanyaan dengan tangkas dan cermat sehingga majelis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

5. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Kurnia Ismiasih pangkat Serka NRP 21960268560976 yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"Barang Siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata-kata dengan **"maksud"** adalah merupakan pengganti kata **"dengan sengaja"** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan **"menguntungkan"** adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan **"menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** dalam unsur ini masih mengandung alternatif atau pilihan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (dilarang oleh undang-undang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di depan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sehari-hari bertugas sebagai Ajudan Dandim 0714/ Salatiga, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda Sukem) sejak bulan Juli 2010 di Kodim 0714/Salatiga dan sekira antara bulan Mei 2010 Terdakwa pernah didatangi oleh Saksi-1 di ruangnya dan meminta tolong agar putrinya yang bernama Oktoviana Kartika Wulandari dibantu masuk sebagai CPNS Kodya Salatiga. Dengan permintaan tersebut Terdakwa bersedia membantu dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,- . Atas permintaan Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan uang secara bertahap sesuai permintaan Terdakwa sehingga seluruhnya berjumlah Rp 48.000.000,-(empat puluh delapan juta) rupiah. Namun Terdakwa tidak berhasil sehingga Saksi meminta uangnya untuk dikembalikan dan saat ini Terdakwa baru bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 ibu Dartini istri dari Saksi-1 sebesar Rp 3.050.000,- dan sisanya sebesar Rp 44.950.000,-

2. Bahwa benar, pada bulan Januari 2012, sekira pukul 10.00 Wib Saksi- III, Sdr.Mustakhim dan Saksi. IV Sdr. Tanwir meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu anaknya yang bernama Sdr. Jafarin masuk menjadi anggota TNI-AD serta Terdakwa berjanji akan membantu agar Sdr. Jafarin masuk diterima menjadi anggota TNI-AD. Dengan alasan untuk kelancaran dibutuhkan biaya maka Terdakwa telah meminta uang dari Sdr. Tanwir secara bertahap, sejak tanggal 24 Januari 2012, sebesar Rp 10 Juta, pada tanggal 27 Januari 2012, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 40.000.000,- di rumah Terdakwa dan pada tanggal 7 Pebruari 2012, sebesar Rp 24.000.000,- dan pada tanggal 22 Pebruari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- sejak bulan Januari 2012 hingga Pebruari 2012, Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada Saksi IV berjumlah Rp 84.000.000,- (delapan puluh empat juta) rupiah. Dan karena Sdr. Jafarin tidak masuk menjadi anggota TNI-AD, maka pada bulan Juli 2012, Saksi IV telah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut. Namun Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp.7.000.000,- kemudian Terdakwa mengembalikan melalui Sertu Pujiono sebesar Rp 20.000.000,- sisanya sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) rupiah.

3. Bahwa benar, pada bulan April 2011 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-V Sdr. Sunardi dan Sdr. Suyatin yang mau memasukkan keponakannya yang bernama Sdr. Ihksan Suwandi,(Saksi VI) yang mau masuk mendaftar menjadi secaba TNI-AL. Sejak bulan Mei 2011, sampai dengan bulan Agustus 2012, Terdakwa juga telah menerima uang dari Saksi Sunardi secara bertahap jumlahnya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah. Yang sebagian sudah Terdakwa kembalikan sisanya masih Rp 74.000.000,-

4. Bahwa benar, jumlah uang seluruhnya yang belum bisa dikembalikan oleh Terdakwa antara lain :

a. uang milik Saksi. I dan Saksi II sebesar. -----	Rp 44.950.000,-
b. uang Saksi III dan Saksi IV sebesar. -----	Rp 57.000.000,-
c. uang Saksi V berjumlah -----	Rp 74.000.000 ,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 175.950.000,-

(seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Bahwa selain yang diterangkan para Saksi Terdakwa juga telah menerima uang dari :

a. Serma Yulianto, sebesar Rp 8.000.000,- sisa	Rp 2.500.000,-
b. Sdr. Suyatin sebesar Rp 182.000.000,- sisa	Rp 69.000.000,-
c. PNS Eni Wijayanti Rp.150.000.000 sisa	Rp 63.000.000,-
d. Praka Anis Huda sebesar Rp.25.000.000,- sisa	Rp 22.100.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 156.600.000,-

(seratus limapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah)

6. Bahwa benar, jumlah uang para Saksi maupun orang lain yang belum Terdakwa kembalikan berjumlah : Rp.332.550.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar, Terdakwa telah menggunakan uang yang diterimanya dari para Saksi tidak untuk keperluan sesuai keinginan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melainkan digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan pribadi serta digunakan oleh Terdakwa untuk biaya berobat ke rumah Sakit karena Terdakwa sakit kanker.

8. Bahwa benar, Terdakwa mengakui Terdakwa tidak memiliki hak serta tidak berkompeten di bagian penerimaan Secaba atau CPNS maupun Secaba TNI-AL namun hanya untung-untungan saja siapa tau ada yang berhasil.

9. Bahwa benar, Terdakwa selalu menjanjikan kepada para Saksi bahwa Saksi akan dibantu lewat pintu belakang tanpa tes sehingga para Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, sesuai permintaan Terdakwa, dan apa yang dijanjikan Terdakwa tidak benar dengan sengaja di lakukan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 **"Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan **Rangkaian Kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan **Menggerakkan (bewegen)** adalah tergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini "tidak ada permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan.

Yang dimaksud dengan **Menyerahkan** sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : Memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan **Barang sesuatu** dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur dalam ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rayuan kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di depan Persidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, untuk memperdayai para korbannya Terdakwa selalu berjanji dapat membantu orang-orang yang akan masuk menjadi CPNS Kodya, maupun masuk Secaba TNI-AD, dan TNI-AL melalui pintu belakang alias tanpa tes. Seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Serda Sukem juga Saksi-2 ibu Dartini yang dijanjikan kalau anaknya pada pertengahan tahun 2011 sudah masuk PNS, Kodya Salatiga sehingga Saksi-1, dan Saksi-2 bersedia memberikan uang sesuai permintaan Terdakwa secara bertahap sebesar Rp 48.000.000,- nyatanya anak Saksi-1 tidak pernah ada panggilan masuk CPNS, juga Saksi-1 tidak lulus tes, Secaba kilat.
2. Bahwa benar, Terdakwa juga telah menjanjikan kepada Saksi-III. Sdr. Mustakim dan Saksi-IV. Sdr Tanwir yang minta tolong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersedia akan membantu anaknya Sdr. Jafarin masuk Secata TNI-AD, dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,- setelah uang diberikan secara bertahap berjumlah Rp 84.000.000 ternyata Sdr. Jafarin tidak masuk Secata TNI-AD sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa terhadap Saksi-III dan Saksi-IV. Oleh karena tidak sesuai dengan janji Terdakwa Saksi III dan Saksi IV meminta supaya uangnya dikembalikan oleh Terdakwa namun nyatanya hingga sekarang uangnya masih ada yang belum yang dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) rupiah.
3. Bahwa benar, selain itu Terdakwa juga telah dimintai tolong oleh Saksi-V Sdr. Sunardi yang datang kepada Terdakwa dan ingin keponakannya Sdr. Ikhsan Suwandi (Saksi-VI) masuk Secaba TNI-AL. Atas permintaan tersebut Terdakwa sanggup membantu Saksi VI masuk Secaba TNI-AL tanpa test dengan biaya sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta) rupiah. Dengan kesanggupan Terdakwa tersebut, Saksi-V telah menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa secara bertahap berjumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) serta untuk meyakinkan Saksi V dan Saksi VI Terdakwa bercerita kalau ibunya bekerja di Istana Presiden. Jika ada kesulitan Terdakwa akan minta memo kepada ibunya. Setelah uang diserahkan kepada Terdakwa sesuai permintaan ternyata Sdr. Ikhsan Suwandi tidak pernah ada panggilan sehingga janji Terdakwa akan membantu Sdr. Ikhsan Suwandi masuk Secaba-AL tanpa test tidak pernah terlaksana.
4. Bahwa benar, semula para Saksi percaya dengan janji-janji Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang militer juga Terdakwa mengatakan bahwa apabila ada kesulitan maka Terdakwa akan meminta tolong kepada ibunya yang bekerja di Istana Presiden Serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang semuanya apabila orang yang dijanjikan tidak masuk atau gagal.
5. Bahwa benar, selain itu Terdakwa setiap kali menerima uang selalu diberikan tanda terima berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Sehingga para saksi percaya bahwa uang mereka akan dikembalikan oleh Terdakwa. Ternyata uang Saksi I dan Saksi-II yang berjumlah Rp 48.000.000,- baru dikembalikan sebesar Rp 3.050.000,- juga uang Saksi-III sdr. Mustakim dan Saksi-IV Sdr. Tanwir sebesar Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) baru dikembalikan sejumlah Rp 27.000.000,- jadi masih sisa Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta) rupiah. Demikian pula uang Saksi V. Sunardi sebesar Rp.85.000.000,- baru dikembalikan Terdakwa sebesar Rp 11.000.000,- masih ada sisa sebesar Rp 74.000.000.- (Tujuh puluh empat juta) rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar, ternyata janji Terdakwa tidak benar, karena pada kenyataannya tidak pernah ada yang berhasil apalagi terdakwa menjanjikan tanpa test atau melalui pintu belakang. Serta Terdakwa tidak ada kompetensi dan kapasitas Terdakwa bukan dibagian penerimaan Secaba TNI-AD maupun TNI-AL dan CPNS. Namun hanya untung-untungan saja.

8. Bahwa benar, uang para saksi yang sudah diserahkan kepada Terdakwa ternyata sudah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yaitu untuk membayar hutang serta untuk keperluan pribadi Terdakwa untuk biaya berobat ke rumah Sakit karena Terdakwa menderita sakit Kanker.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka majelis berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan kepada Saksi-1 dan beberapa orang yang lainnya, menunjukkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Militer dengan jabatan sebagai Babudal Poktuud Kodim 0714/Salatiga.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dengan mengorbankan orang lain tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dapat mengakibatkan sebagai berikut :

- Menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Kodim 0714/Salatiga sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan.
- Menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa yang disandanginya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak dalam melakukan tindak pidana, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan halhal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan uang para Saksi dengan cara mencicil.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat khususnya Kodim 0714/Salatiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai Sapta Marga, ke-2 "Kami Patriot Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan Keadilan".
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang para Saksi seluruhnya.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan secara obyektif maupun subtektif terhadap perbuatan Terdakwa majelis berpendapat bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik yang sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur masih dirasakan berat dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Majelis masih akan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk tidak berbuat lagi dimasa mendatang dengan meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat perjanjian pendaftaran CPNS tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian pendaftaran Secaba dan CPNS tertanggal 14 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
- 1(satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 16 April 2012.

Majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan berhubungan dengan perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Kurnia Ismiasih, Serka (K) NRP 21960268560976**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penipuan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat perjanjian pendaftaran CPNS tertanggal 26 Juli 2010.
 - b. 1 (satu) lembar Surat perjanjian pendaftaran Secaba dan CPNS tertanggal 14 Juli 2010.
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juli 2010.
 - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 4 Juli 2011.
 - e. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tertanggal 16 April 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P, Penasihat Hukum Kapten Chk J.H. Silaen, S.H. NRP 2910058740668, dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)